

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
- Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
- Telp. : (0251) 7550722
- Fax. : (0251) 7550724
- Email : eg@equalityindonesia.com
- Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

- II. Identitas Auditee :
- Nama Auditee : PT SUKSES WIJAYA ADINAKMUR
- Nomor Izin : 188.44/0513/KUM/2012
- Jenis Usaha : Industri Primer
- Produk : Veneer dan Plywood
- Kapasitas Produksi : 6.000 M³/Tahun
- Alamat : Jl. A Yani KM 32 Desa Liang Anggang, Kecamatan
Bati-Bati, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan
Selatan
- III. Waktu Pelaksanaan : **13 s.d 15 Maret 2017**
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG
DIBERIKAN KEPADA PT SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR
DI KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI
MENJADI NO. **117.3/EQC-VLK/IV/2017** YANG
BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI
DENGAN 15 APRIL 2021.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 12 April 2017
PT. EQUALITY INDONESIA


Ucep Sucitra, S. Hut.

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 014/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/IV/2017

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK
PT SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR DI KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SK IUIPHHK NOMOR : 188.44/0513/KUM/2012 TANGGAL 31 OKTOBER 2012
DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 6.000 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 035/EQI-F090 tanggal 31 Maret 2017;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 035/EQI-F037 tanggal 31 Maret 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 120.2/EQI-F039 tanggal 5 April 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 120.2 tanggal 5 April 2017 menunjukkan **PT SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 058/EQI-KEP.Cert/IV/2016 tanggal 15 April 2016 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;

22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 120/EQI-F065/III/2015 tanggal 3 Maret 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PT SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR DI KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SK IUIPHHK NOMOR : 188.44/0513/KUM/2012 TANGGAL 31 OKTOBER 2012 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 6.000 M³/TAHUN

PERTAMA : PT SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 117.2/EQC-VLK/IV/2016 dinyatakan "LULUS" karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 117.2/EQC-VLK/IV/2016 menjadi Nomor : 117.3/EQC-VLK/IV/2017.

- KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 15 April 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 5 April 2017
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PT SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR, di Tanah Laut;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 117.3/EQC-VLK/IV/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUIPHHK

PT SUKSES WIJAYA ADIMAKMUR

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: No. 188.44/0513/KUM/2012
TANGGAL	: 31 Oktober 2012
JENIS USAHA	: Industri Primer
PRODUK	: Veneer dan Plywood
LUAS/KAPASITAS	: 5.000 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Tanah Laut
ALAMAT	: Jl. A. Yani Km 32 Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.6

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 16 APRIL 2015
TANGGAL REVISI : 5 APRIL 2017


PT Equality Indonesia
Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 15 APRIL 2021

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK	
	a. Nama Lembaga	: PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	: LVLK-006-IDN
	c. Alamat	: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
	d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail	: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 : equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	: Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3/8/2016
	g. Tim Audit	: 1. Ucep Sucitra, S.Hut (Lead Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	: 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S.Hut
(2)	Identitas Auditee	
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan.	: PT SUKWS WIJAYA ADIMAKMUR
	b. Nomor & Tanggal SK	: 188.44/0513/KUM/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Kapasitas Produksi 5.000 M3/Tahun untuk Plywood dan 1.000 M3/tahun untuk Veneer
	c. Luas dan Lokasi	: Luas Pabrik 10.000 M2, Desa Lianggang, Kec Bati Bati Kabupaten Tanah Laut – Provinsi Kalimantan Selatan.
	d. Alamat kantor.	: Jln A Yani - Desa Lianggang, Kec Bati Bati Kabupaten Tanah Laut – Provinsi Kalimantan Selatan.
	e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail	: :
	f. Pengurus	: Sie Diat

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 13 Maret 2017 di ruang rapat PT SWA	Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat PT SWA. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 13 - 14 Maret 2017, di Kantor PT SWA. Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 15 Maret 2017 di ruang PT SWA	Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT SWA, atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 5 April 2017. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
<ul style="list-style-type: none"> a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah 		
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu		
K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Berdasarkan verifikasi terhadap legalitas Perusahaan dalam hal ini Akta Pendirian dan perubahannya. Dokumen Akta yang dimiliki Auditee telah mengalami beberapa kali perubahan dan Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen pendirian dan perubahan Perseroan. Akta Pendirian Perusahaan berdasarkan permohonan pada tanggal 12 Agustus 2011, dengan nomor 13 tanggal 12 Agustus 2011 oleh Notaris Bliamto Silitonga, SH telah menandatangani pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor : AHU-62285.A.H.01.Tahun 2011, tanggal 16 Desember 2011, Akta perubahan diterbitkan oleh Notaris Drs Wijanto Suwongso, SH dengan nomor 36 tanggal 12 September 2014. telah dilaporkan kepada kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan dibuktikan dengan Surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan dan perseroan dengan nomor : AHU-30971.40.22.2014 yang diterima tanggal 19 September 2014.
2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen SIUP. Sama dengan hasil penilaian penilikan pertama verifikasi Legalitas Kayu tahun 2016, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen SIUP dengan nomor : 510/167/BP2T-PM/IV/2015, tanggal 13 April 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Sehingga seluruh informasi yang tercantum dalam SIUP terbaru telah sesuai dengan Akta Perubahan dan sampai saat ini dokumen SIUP tidak mengalami perubahan apapun.
3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen HO dengan nomor : 140 /29 – HO /BP2T, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) pada tanggal 20 April 2011.
4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen TDP Persekutuan Perorangan dengan nomor: 16.05.01.16.0023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

		(BP2T) pada tanggal 13 April 2015.
5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Auditee adalah merupakan Perusahaan Swasta Perorangan dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor: 03.138.526.3.732.000 dengan wajib pajak tercantum PT Sukses Wijaya Adimakmur. Selain itu Auditee juga telah memiliki dokumen pajak lainnya seperti : SKT (Surat keterangan Terdaftar) dengan no S-5299KT/WPJ.29/KP.0203/2015 diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2015, dan SPPKP (Surat Pengukuhan Perusahaan Kena Pajak) dengan nomor: S-149PKP/WPJ.29/KP0203/2015 diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2015, seluruh dokumen diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru dalam hal ini Seksi pelayanan.
6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	MEMENUHI	Pemilik sah telah membuat laporan pengelolaan UKL/UPL, yang dibuat tanggal 29 Oktober 2004 dengan nomor pengesahan: 660/1009/LH. Auditee sebagai penyewa Gudang industri telah melakukan pembuatan Laporan pengelolaan Lingkungan secara periodik untuk semester I januari - Juni 2016 dan Semester II Juli - Desember 2016. laporan tersebut diterima oleh BLH Kabupaten Tanah Laut dengan nomor penerimaan : 660/01/BLH/2017 tanggal 24 Januari 2017.
7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen IUIPHHK dengan nomor: 188.44/0513/KUM/2012 tanggal 31 Oktober 2012 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen IUIPHHK Auditee diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam IUIPHHK. Setelah dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen IUIPHHK sama seperti hasil verifikasi penilikan pertama bahwa IUIPHHK belum ada perubahan.
8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Auditee telah melakukan pembuatan laporan dan dibuktikan dengan bukti penyampaian RPBBI tahun 2017 secara on line dengan nomor : 0000345.409, tanggal 26 Januari 2017. penyampaian RPBBI dilakukan secara elektronik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan serta BPHP XI Banjarbaru.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.	Not Applicable	Auditee tidak membeli bahan baku import, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Auditee tidak membeli bahan baku import, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

<p>11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.</p>
<p>P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</p>		
<p>K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</p>		
<p>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>13. Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Dalam melakukan proses jual beli Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen surat perjanjian jual beli kayu bulat/Log jenis sengon dan Jabon serta karet. Seluruh pembelian kayu bulat dan veneer untuk face back, selanjutnya Auditee melakukan pembayaran dengan cara transfer yang dibuktikan dengan bukti transfer sebagai sahnya jual beli dan Auditee melengkapi dengan kwitansi bahwa dana pembayaran telah diterima oleh pemasok atau penjual.</p>
<p>14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak memakai kayu bulat dari hutan alam</p>
<p>15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen penerimaan bahan baku. Auditee telah membuat berkas penerimaan bahan baku kayu bulat dan langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Kayu yang menghitung penerimaan jumlah batang saja. Setelah kayu kayu bulat tersebut digrade dan sudah ditentukan kayu mana saja yang dapat diterima. Selanjutnya dibuatkan laporan Penerimaan Barang (LPB) untuk penerimaan Veneer dibuat laporan penerimaan Veneer (LPV).</p>
<p>16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima Auditee selama periode Maret 2016 – Februari 2017 Dokumen yang diterima Auditee dalam pemenuhan bahan baku baik kayu bulat hutan rakyat dan Veneer adalah berupa Notan Angkutan dan SKSHHK-KO. Uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Pemeriksaan terhadap Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama.</p>
<p>17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak memakai bahan baku bekas atau bongkaran, sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>

dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP		
18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri., sehingga verifier ini tidak diterapkan
19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Seluruh pemasok ketika mengirim bahan baku kayu pada periode Maret 2016 – Februari 2017 telah melampirkan SKAU dan DKP serta Nota Angkutan.Terhitung bulan November 2016 bahwa setiap pengangkutan kayu bulat dari hutan rakyat yang memakai Nota Angkutan adalah berlaku sebagai DKP, sehingga Mulai bulan Desember 2016 hingga Februari 2017 Auditee tidak menerima lagi DKP. Untuk penerimaan veneer yang dibeli dari PT Wijaya Triutama Plywood Industri, telah dilengkapi dengan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) yang dikeluarkan oleh lembaga Sertifikasi dengan nomor : Certificate No : VLK 0004 yang masih berlaku samapi dengan 7 November 2019.
20. Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Not Applicable	Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa seluruh pengrajin telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.
21. Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Tahun 2017. Auditee telah melakukan pembuatan laporan dan dibuktikan dengan bukti penyampaian RPBBI tahun 2017 secara on line dengan nomor: 0000345.409, tanggal 26 Januari 2017. Auditee juga didukung dengan pasokan bahan baku yang disuplai dari beberapa pemasok yang dicapai melalui kesepakatan suplai bahan baku kayu bulat hutan rakyat.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
23. Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
24. Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
25. Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.e	Not	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini

Deklarasi	Applicable	tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Auditee telah mempergunakan tally sheet atau form pencatatan dalam beberapa kegiatan proses produksi, mulai pencatatan pemakaian kayu bulat hingga ke laporan rekapitulasi hasil produksi bulanan. Tally sheet yang dipergunakan Auditee dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku atau sama seperti hasil verifikasi penilikan I.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil produksi dan pengecekan Laporan mutasi untuk periode Maret 2016 - Februari 2017, bahwa Auditee telah memproses bahan baku sebanyak 55.646 btg 5.434,9103 M3. Sedangkan berdasarkan catatan/laporan hasil produksi dalam periode yang sama adalah sebesar 96.428 lbr 2.775,2551.M3 serta menghasilkan rendemen sebesar 47,04% perhitungan rendemen tersebut bila dibandingkan dengan standar rendemen industri No P.12/VI-BPPHH/2014, tanggal 9 Desember 2014 yaitu Kayu lapis dengan bahan baku kayu hutan tanaman adalah sebesar 35 -55 %, dengan demikian rendemen yang didapat hasil produksi di Auditee masih dibawah standar rendemen industri.
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Berdasarkan dokumen IUIPHHK yang telah dimiliki Auditee dengan Nomor : 188.44 /0513/KUM/2012 tanggal 31 Oktober 2012 bahwa kapasitas produksi yang diizinkan sesuai IUIPHHK Auditee adalah produk sebesar Veneer sebesar : 1,000 M3 /Tahun dan Plywood sebesar : 5.000 M3 /Tahun dengan realisasi produksi Plywood selama 1 tahun terakhir bulan Maret 2016 - Februari 2017 yaitu adalah sebesar : 96.428 lbr - 752.7,2551 M3, sehingga hasil produksi selama 1 tahun terakhir belum melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Untuk veneer belum melakukan proses produksi.
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan untuk periode Maret 2016 - Februari 2017, Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan laporan/catatan mutasi bahan baku baik stok awal, penerimaan pemakaian dan

		penjualamnn serta sisa akhir. Untuk perhitungan laporan mutasi bahan baku kayu bulat adalah realita pemakaian 1 tahun terakhir. Hasil pemeriksaan Dokumen LMKB/LMHHOK dalam periode yang sama telah sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen angkutan hasil hutan untuk produk yang dijual dipasar Domestik. Dalam periode Maret 2016 – Februari 2017, bahwa seluruh pengiriman atau pemindahtanganan hasil produksi Auditee telah dilampirkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota angkutan. Dan dalam perode tersebut telah dipasarkan hasil produksi untuk pasar domestik sebanyak 1.017,1145 M3 dengan dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 32 lembar Nota Angkutan.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap Auditee adalah produsen bahan bangunan berupa kayu lapis (plywood) dan berdasarkan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi dapat disimpulkan bahwa seluruh produk yang dijual ekspor dipastikan

		merupakan hasil produksi Auditee sendiri. Serta tidak terdapat catatan atau laporan bahwa Auditee melakukan kerja sama produksi dengan pihak industri manapun.
42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan 29 (dua puluh sembilan) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode April 2016 sampai dengan Februari 2017 (sebelas bulan) dengan jumlah produk yang diekspor sebanyak 95.975 lbr dan volume 2.757,7998 M3.
43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan 29 (dua puluh sembilan) dokumen Packing List (P/L) yang menyertai ekspor produk selama periode April 2016 sampai dengan Februari 2017 (sebelas bulan) dengan jumlah produk yang diekspor sebanyak 95.975 lbr volume 2.757,7998 M3.
44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan 29 (dua puluh sembilan) dokumen Invoice yang menyertai ekspor produk selama periode April 2016 sampai dengan Februari 2017 (sebelas bulan) dengan jumlah produk yang diekspor sebanyak 95.975 lbr dan volume 2.757,7998 M3.
45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan 29 (dua puluh sembilan) dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai ekspor produk selama periode April 2016 sampai dengan Februari 2017 (sebelas bulan) dengan jumlah produk yang diekspor sebanyak 95.975 lbr dan volume 2.757,7998 M3.
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan 62 (enam puluh dua) dokumen V Legal yang menyertai ekspor produk selama periode Maret 2016 sampai dengan Februari 2017 (sebelas bulan) dengan jumlah produk yang diekspor sebanyak volume 2.757,7998 M3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalah gunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Auditee tidak /belum melakukan perdagangan untuk pasar ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Auditee tidak /belum melakukan perdagangan untuk pasar ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Jenis bahan baku yang digunakan Auditee untuk produk kayu gergajian adalah jenis kayu Sengon Jabon dan karet. Sesuai arahan strategis konservasi spesies Nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang diproses oleh Auditee tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		

<p>50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap implementasi Perdirjen No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang penggunaan Tanda V – Legal dan Auditee telah membubuhkan Tanda V Legal pada setiap packing Produk plywood dan pada dokumen berkas ekspor lainnya Tanda V legal Auditee adalah 117-LVLK-006-IDN. Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen ekspor, ukuran dan bentuk tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya lampiran 6. Perdirjen No : P.14/PHPL/SET/4/2016. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang.</p>
<p>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</p>		
<p>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p>		
<p>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p>		
<p>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</p>		
<p>51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Sama seperti penilaian awal bahwa untuk kelengkapan pemenuhan standar implementasi K3, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen prosedur Keselamatan Kesehatan dan Kerja (K3). Auditee telah memiliki Personil penanggung jawab implementasi program K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai surat nomor : 001/GM/SWA/JAN/2014 tanggal 1 Januari 2014 tentang Surat Keputusan Pengangkatan personil penanggung jawab implementasi program K3, dengan personil Sdr Ridwan.</p>
<p>52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan telah memiliki pendataan peralatan. Auditee juga telah membuat jalur evakuasi apabila suatu saat terjadi bencana, yaitu dengan cara membuat tanda atau petunjuk jalur evakuasi yang di tempel di tempat tertentu dengan jelas. serta terdapat kotak P3K.</p>
<p>53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee dalam menunjang penekanan angka kecelakaan telah menerapkan Prosedur kerja serta kelengkapan sarana keselamatan lainnya, dan telah membuat daftar atau laporan catatan kecelakaan kerja bulanan yang meliputi: nama, umur, bagian, tanggal, risalah kejadian, dan tindakan yang dilakukan. Dalam laporan atau catatan kecelakaan kerja periode Maret 2016 – Februari 2017 telah terjadi kasus kecelakaan kerja dengan skala kasus kecelakaan ringan sebanyak 22 kasus yang seluruhnya kasus kecelakaan ringan dan telah ditangani</p>
<p>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah membuat kebijaksanaan terhadap seluruh pegawai sejak dilakukan verifikasi awal, yaitu berupa surat pernyataan tertulis pada tanggal 1 Januari 2015 yang menyatakan bahwa Pimpinan PT Sukses Wijaya Adimakmur membolehkan karyawannya untuk membuat atau melakukan kegiatan serikat kerja di Perusahaan, yang sesuai</p>

		dengan ketentuan yang berlaku, Dokumen Surat pernyataan ditandatangani oleh General Manager.
Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang terbaru untuk Tahun 2015 - 2017. Dokumen PP ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan serta perwakilan dari pegawai. Peraturan Perusahaan telah disahkan pada tanggal 25 April 2015, Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut Peraturan Perusahaan Auditee telah disahkan dengan Surat keputusan nomor : 027/DTKTS/TU/IV/2015 perihal pengesahan Peraturan Perusahaan PT Sukses Wijaya Adimakmur.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)		
56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Auditee untuk periode Maret 2016 - Februari 2017, sebanyak 341 orang dengan komposisi jumlah pegawai adalah terdiri dari 199 Orang laki-laki dan 152 orang perempuan. Usia tenaga kerja termuda adalah kelahiran 1998 atau sekitar umur 18 tahun pada saat penerimaan, sehingga usia termuda pada saat ini adalah 19 tahun.